



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.10.3.1/0641 /2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG DESA BERKINERJA BAIK ATAS PELAKSANAAN
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa hasil penilaian Tim Verifikasi telah ditetapkan 1 (satu) Desa sebagai Desa terbaik dalam percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Desa Berkinerja Baik Atas Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: B-107/PDP.02.01/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026 Hal Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026;

2. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 345/PDP.02.01/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026 Hal Undangan Peserta Daerah Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) di Desa kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Penilaian 8 (delapan) Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PS) Kabupaten Rembang Tahun 2026 Nomor 400.10.1/347.1/2026 tanggal 14 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sebagai Pemenang Desa Berkinerja Baik atas Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI REMBANG,


HARNO